

# KONSTITUSIONALITAS IMPUNITAS JABATAN NOTARIS DAN PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS

Oleh : Jayanti Puspitaningrum<sup>1</sup>

**Abstrak** :. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu bukti otentik yang sempurna. Adanya akta otentik yang telah dibuat terkadang menjadi permasalahan oleh salah satu pihak atau pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya akta otentik tersebut. Terkait proses peradilan yang melibatkan notaris diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (1), namun seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diperiksa kembali di Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah memperlambat proses pemeriksaan notaris. Dalam putusannya Nomor 16 / PUU-XVIII / 2020, Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Pemohon terkait UU Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (1). Dalam Putusan sebelumnya Nomor 49 / PUU-X / 2012 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon yang membatalkan kewenangan MPD untuk menyetujui panggilan dan pemeriksaan notaris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam tafsirnya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kata "persetujuan" MKN dalam pemeriksaan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUUJN tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa MKN tidak bertujuan mempersulit proses pemanggilan atau pemeriksaan Notaris; Kedua, setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 16 / PUU-XVIII / 2020, Pemeriksaan Notaris tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1).

**Kata kunci:** Konstitusionalitas; impunitas, posisi notaris; Dewan Kehormatan Notaris; Ujian notaris

## PENDAHULUAN

Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUUJN), bahwa Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta. Notaris berwenang membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang yang didelegasikan kepadanya.<sup>2</sup> Kehadiran notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Secara substantif akta notaris dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan

---

<sup>1</sup> Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (Uniyap) Jayapura

<sup>2</sup> Djoko Sukisno, "Pengambilan Foto Copy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris", *Mimbar Hukum Jurnal*, 20,1 (2008), hlm. 51.

dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.<sup>3</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya, mengingat jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Keberadaan lembaga Notaris tidak dapat dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.<sup>4</sup> Akta yang telah dibuat oleh Notaris maupun dihadapan Notaris merupakan salah satu bukti otentik yang sempurna, dalam akta ini tentunya terkandung segala sesuatu yang berkaitan dari masing-masing pihak yang membuat akta dengan segala akibat yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup> Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.<sup>6</sup>

Akta Notaris di dalam persidangan dapat menjadi alat bukti yang sah dan juga sempurna khususnya mengenai perkara yang berkaitan dengan isi akta tersebut, selama masih terjaga keautentikannya. Akta sebagai alat bukti surat memegang peranan sangat penting dalam suatu proses pembuktian maka dari itu Notaris memiliki peranan sebagai *legal advice* yang harus mampu melakukan verifikasi serta memastikan kesesuaian akta terhadap aturan perundang-undangan<sup>7</sup>. Selanjutnya di dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dimana akta tersebut dibuat.

UUJN di dalam penjelasannya untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 32.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm 13.

<sup>5</sup> Tan Hong Kie, *Studi Notaris dan Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 162.

<sup>6</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi* (Jakarta Timur: Dunia Cerdas), hlm. 3.

<sup>7</sup> Arliman, *Notaris Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm 4.

perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum<sup>8</sup>. Di dalam penerapannya tak jarang keberadaan akta otentik yang telah dibuat dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Baik itu dilakukan dalam bentuk pengingkaran terhadap isi akta, tanda tangan yang tercantum dalam akta, kehadiran pihak dihadapan notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu di dalam akta otentik tersebut, karena hal-hal tersebut Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat dan juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa, sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai keterangan terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya.

Di sisi lain Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris membuat akta otentik berdasarkan kehendak para pihak lain yang ingin menggunakan jasanya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait perbuatan hukum yang bersangkutan.<sup>9</sup> Dalam UUJN diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi berupa saksi perdata, sanksi administratif, dan kode etik jabatan notaris. dalam praktik biasa ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris, yang sebenarnya hanya bisa dijatuhi sanksi administratif atau sanksi perdata bahkan hanya berupa sanksi kode etik jabatan notaris.<sup>10</sup>

Pentingnya peranan notaris dalam membuat akta tentunya seringkali memposisikan notaris sebagai saksi atau tersangka. Mengenai proses peradilan yang melibatkan notaris maupun produknya diatur pengaturannya dalam UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (1) UU No 2 Tahun 2014<sup>11</sup>. Untuk kepentingan proses

---

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-Undnag Jabatan Notaris Perubahan, Umum, Paragraf Pertama dan Kedua.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, cetakan pertama, 2012), hlm. 2.

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 24.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris lihat Pasal 66 ayat (1).

peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Namun dalam perjalanannya undang-undang tersebut di uji ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah menghambat dan ada perlindungan dari organisasi dalam pemeriksaan atau pemanggilan notaris.

Notaris dinilai kebal hukum karena frasa yang menunjukkan Majelis Kehormatan Notaris disebutkan memiliki kewenangan mutlak dan final dalam memberikan persetujuan atas pemanggilan notaris dalam pemeriksaan. Melalui uji materi UU No. 2 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) terkait Pasal 66 ayat (1) dengan frasa dengan “persetujuan” Majelis Kehormatan Notaris. Pemohon dalam permohonannya, mendalilkan adanya pasal tersebut telah mempersulit jaksa dalam menghadirkan saksi, tersangka, atau terdakwa yang merupakan notaris ke dalam proses pengadilan. Melalui putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020, MK tidak menerima permohonan pemohon. Sebelumnya MK melalui putusan MK No. 49/PUU-X/2012 perkara Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 telah mengabulkan permohonan pemohon di mana amar putusannya membatalkan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan dan pemeriksaan notaris.

Berdasarkan hal di atas menarik untuk penulis untuk mengkaji putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020, pengujian UU No. 2 Tahun 2014. Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana penafsiran MK dalam putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian UU No. 2 Tahun 2014 dan bagaimana pemeriksaan Notaris pasca putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020 perkara pengujian UU No. 2 Tahun 2014.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun pendekatan normatif penelitian ini difokuskan terhadap putusan MK terkait uji konstitusional UUD. Data penelitian ini didapat dari bahan-bahan yang berisi aturan hukum dan informasi lain terkait dengan suatu aturan, peristiwa hukum dan putusan hukum, yang disebut dengan bahan hukum. Perolehan bahan-bahan dengan cara penelusuran dokumen hukum peraturan perundang-undangan,

studi kepustakaan. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UU No. 30 Tahun 2004 dan perubahannya yakni UU No. 2 Tahun 2014, dan beberapa putusan MK, yakni Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 perkara Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan putusan MK No. 16/PUU-XVIII/ 2020 perkara pengujian UU No. 2 Tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal dan artikel

## PEMBAHASAN DAN ANALISA

### **Penafsiran Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.**

Kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan sebuah kewenangan yang penting guna menjamin lembaga eksekutif serta legislatif untuk menciptakan suatu peraturan maupun dalam melaksanakan peraturan tersebut tetap berpedoman terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Pengujian atau *judicial review* terhadap suatu ketentuan perundang-undangan perlu untuk dilakukan penilaian terhadap suatu peraturan yang lebih tinggi bila ditinjau secara hierarki<sup>12</sup>. Pasal 24C UUD 1945 memberi kewenangan kepada MK untuk melakukan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945<sup>13</sup>. Putusan MK memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasikan sebagai putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat. Jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum<sup>14</sup>.

Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 beserta perubahannya sebagaimana adanya UU No. 2 Tahun 2014 sering kali mengalami uji konstitusional (*constitutional review, judicial review*). Dalam hal ini setidaknya dengan adanya 7 (tujuh) putusan, yaitu (i) Putusan MK No.

---

<sup>12</sup> Ni'Matul Huda & Riri Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusamedia, 2011), hlm.131.

<sup>13</sup> Nafiatul M, Maryam, N.H. Munaroh, N, dan Hidayati, M.N, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iutum*, 2, 22, (2015), hlm. 258

<sup>14</sup> Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 11, 1, (2014), hlm. 65.

009-014/PUU-III/2005<sup>15</sup>, (ii) MK No. 52/PUU-VIII/2010. (iii) Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, (iv) Putusan MK No.72/PUU-XII/2014, (v) Putusan MK No. 43/PUU-XV/2017 (vi) Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019 dan (vii) Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/ 2020 (Perihal pengujian UU No. 16/PUU-XVIII/2020 merupakan perkara pengujian Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”).<sup>16</sup> Dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi terlihat jelas menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi. Hal ini sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya Lembaga yang bertugas sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).<sup>17</sup>

Sebagai perbandingan, perihal “persetujuan” pada saat akan memeriksa seorang Notaris sebelumnya telah dibatalkan oleh MK melalui putusannya No. 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Mei 2013 dimana putusannya mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.<sup>18</sup> Dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN yang berbunyi “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau/surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan:
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Saat itu, uji materi undang-undang tersebut diajukan oleh Kant Kamal. Berawal dari Kant Kamal yang melaporkan kasusnya di Kepolisian yang dikeluarkan surat penghentian penyidikan karena pihak penyidik tidak dapat mengambil bukti-bukti di notaris karena tidak mendapatkan persetujuan oleh Dewan Pertimbangan Daerah, sehingga pemohon mengajukan uji materiil tentang Pasal 66 ayat (1) UUDN bertentangan dengan UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Pasal ini dinilai menghalangi proses penyidikan dan tidak memberi keadilan. Dalam penafsiran Pasal 66 ayat (1) Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa dengan “Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji dan tidak

---

<sup>15</sup> Uji Konstitusional Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004; bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

<sup>16</sup> Iskandar Muda, “Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal konstitusi, 12,2 2, (2020), hlm. 331.

<sup>17</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum, Undang: Jurnal Hukum,1, 1, (2018), hlm. 12.

<sup>18</sup> Yunita Mahendrawati, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 terkait Jabatan Notaris”, Acta Comitas, 3,3, (2019), 454.

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat<sup>19</sup>. Menurut MK, pasal-pasal tersebut mengandung prinsip kesamaan di muka hukum atau mengandung prinsip “*Equality before the law*”. Prinsip tersebut dimaksudkan agar Notaris yang merupakan warga negara agar diberlakukan sama dalam menjalani proses penegakan hukum tanpa pengecualian<sup>20</sup>. Berlakunya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004, yang berbunyi“ untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan;
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dilihat dari akibat hukum dari putusan tersebut, menimbulkan implikasi yuridis terhadap Majelis Pengawas Daerah, yaitu: (1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tidak berlaku lagi. (2) Pihak penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan tidak perlu lagi meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah saat memeriksa Notaris dikarenakan frasa “persetujuan” dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak. Hal ini juga berakibat tidak berlakunya lagi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03HT.0310.TH 2007 yang mengatur tentang hal yang sama. Hal ini akan memudahkan proses dari penyidikan yang tidak memakan waktu yang lama dan berlarut-larut dikarenakan harus menunggu dulu persetujuan Majelis Pengawas Daerah<sup>21</sup>. Artinya tercapai pula azas peradilan cepat dan murah dimana jika memakai mekanisme persetujuan Majelis Pengawas Daerah akan membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Implikasi adanya putusan MK No. 49/PUU-X/2012, pada tanggal 15 Januari 2014 terbentuk suatu badan baru yang disebut dengan Majelis Kehormatan Notaris. Dalam UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 66, Majelis Kehormatan Notaris diisyaratkan dibentuk dengan kewenangan untuk pembinaan guna membantu Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris sebagai pejabat publik terkait adanya kepentingan proses peradilan, penyidikan, tuntutan hukum baik oleh polisi, jaksa selaku penuntut umum atau hakim. Dalam hal ini terjadi maka Majelis Kehormatan Notaris dapat mengambil keputusan

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>20</sup> Kurnianingrum, T. P, “Dampak Hukum Putusan MK No.49/PUU X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris”, Kajian, 18,3 (2018), hlm. 197.

<sup>21</sup> Pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

untuk memberikan persetujuan atau tidak terkait dengan pemanggilan notaris serta pemeriksaan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang ada dalam penyimpanan notaris<sup>22</sup>.

Sebenarnya, ditinjau dari bunyi Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014, tidak jauh berbeda dengan UU No. 30 Tahun 2004 yang memberi kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan pada saat seorang Notaris akan diperiksa, dalam UU No. 2 Tahun 2014 kewenangan memberikan “persetujuan” dalam pemeriksaan Notaris mejadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini yang menjadi latar belakang UU ini diuji kembali ke MK karena frasa memberikan “persetujuan” dinilai menghambat proses penyidikan. Dalam permohonannya, uji materi dilakukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia, yakni Asep N Mulyana, Reda Mantovani, R Narendra Jatna, Olivia, yang menguji Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 terkait dengan pemeriksaan proses peradilan yang melibatkan notaris dengan syarat persetujuan Kehormatan Notaris MKN.

Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014: <sup>23</sup>

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Para pemohon menilai frasa dengan “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 ini dinilai bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan masalah dalam praktik. Sebab, Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan “mutlak dan final” untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara. Majelis Kehormatan Notaris juga dinilai sebagai lembaga pelindung profesi notaris ketika diduga melakukan tindak pidana atau menjadi saksi untuk menghindari kewajiban hukum sebagai warga negara. Para Pemohon mendalilkan permohonan *a qua tidak nebis in idem* dengan Putusan MK No. 72/PUU-XII/2014 dan No. 22/PUU-XVII/2019 karena terdapat perbedaan kedudukan hukum, dasar pengujian, dan argumentasi yuridis. Adanya kerugian konstitusional atas pasal *a quo* pernah dialami secara aktual oleh salah satu pemohon yakni Olivia Sembiring selaku jaksa yang bertugas menangani

---

<sup>22</sup> Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini terkait dengan proses peradilan yang melibatkan Notaris maupun produknya harus mendapat persetujuan MKN sehingga prosedur pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi Minuta Akta Notaris serta protokol yang berada dalam penyimpanannya oleh Penyidik, Penuntut Umum, serta hakim bertambah panjang karena harus kembali mengajukan permohonan dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris lihat Pasal 66 ayat (1).



perkara tindak pidana pemberian keterangan palsu ke dalam Akta Autentik. Olivia telah mengajukan permohonan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara seperti yang tertuang dalam pokok permohonan uji materi.<sup>24</sup>

“Bahwa perkara ini diawali dengan diterimanya laporan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri dari seseorang yang bernama Tan Siaw Gie (pelapor) dengan membuat Laporan tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya melaporkan Johannes Narinus Lunel, dkk (turut serta) telah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP terkait Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H. Bahwa laporan ini dilakukan atas dasar dugaan Tan Siaw Gie (pelapor) yang memandang bahwa perbuatan terlapor merupakan perbuatan pemalsuan dikarenakan tidak menyebutkan terkait adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyebutkan bahwa pemecatan terhadap Tan Siaw Gie tidak sah dan Tan Siaw Gie tetap sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Kawalayaan. Bahwa Penyidik Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 15 Mei 2018 dan telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Bahwa setelah menerima SPDP tersebut. Bahwa Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu perkara antara lain dengan memeriksa saksi-saksi dalam perkara tersebut. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Soesilo Gidroen diduga ikut terlibat dalam tindak pidana quo, sehingga dibuatkan berkas perkara tersendiri atau terpisah (*splitsing*) dari Johannes Narinus Lunel. Bahwa kemudian Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. dan tanggal 3 Mei 2019 tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat telah memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut perihal Jawaban Terhadap Permohonan Persetujuan Pemeriksaan Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H, yang pada pokoknya berisi: (a) *Belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa dalam pembuatan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 10 Juni 2017, Notaris tersebut telah tidak seksama sehingga menjadi sebab atau salah satu sebab yang sah terjadinya perkara yang dilaporkan; dan (b) Belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa Notaris tersebut telah mempunyai pengetahuan tentang perkara yang dilaporkan.* Bahwa berdasarkan jawaban atas surat di atas, pada hakikatnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat.

Dapat disimpulkan dalam permohonannya di atas jaksa keberatan atas jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris yang telah membuat kesimpulan atas sebuah tindak pidana dimana jawaban tersebut dinilai telah melangkahi dan mengambalalih peran *dominius litis* jaksa serta peran hakim dalam menentukan suatu kebenaran materiil tindak pidana yang sedang ditangani. Dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu frasa tersebut bertentangan dengan sejumlah asas/prinsip hukum, seperti *equality before the law* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan*

---

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/ 2020 perkara pengujian undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

*pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dengan di hadapan hukum*”, dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*” Menurut Pemohon, Pasal 66 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 frasa “persetujuan” tersebut menjadikan Notaris suatu profesi yang kebal hukum dan mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dari warga negara umumnya. Dalam amar putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020<sup>25</sup> MK menyatakan “tidak menerima dan menolak uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terkait dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.

Ada perbedaan dalam menafsirkan UUJN Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 dengan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 sehingga dinilai inkonsistensi dalam memutuskan uji materi tersebut. Hal ini dapat ditinjau dari bunyi pasal 66 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan Majelis Kewenangan Notaris dalam memberikan persetujuan merupakan kewenangan yang sama seperti yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah pada Pasal 66 ayat (1) UUJN<sup>26</sup>. Padahal frasa tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan UUD 1945, serta melanggar hak konstitusional dalam hal kesamaan kedudukan dimuka hukum dan kepastian hukum. Saat itu, Mahkamah menilai ketentuan yang mengharuskan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara, sehingga akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri<sup>27</sup>.

Berkaitan dengan putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020, sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi dasar MK dalam mengambil putusan menarik untuk ditelaah. Dalam salinan putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020, hal pertama yang menjadi pertimbangan MK yakni:

“Bahwa Pemohon mempersoalkan Pasal 66 ayat (1) UUJN berpotensi menghalangi

---

<sup>25</sup> Tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

<sup>26</sup> Hermawan, U dan Chalim, M, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum”, Jurnal Akta, 4,3 (2017), hlm. 450.

<sup>27</sup> Tertuang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris karena adanya ketentuan dimana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini menurut Pemohon mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap seorang Notaris”.

Lebih lanjut dalam pertimbangan di atas, MK menilai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris, MK tidak sependapat dengan pemohon yang menyatakan bahwa adanya Pasal 66 ayat (1) UUJN berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Menurut MK, pemohon tidak memahami norma secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU *a quo* termasuk kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam penafsirannya, MK menilai bahwa Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) merupakan satu kesatuan norma hukum yang tidak dapat dipisahkan, sehingga adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan keperluan pemeriksaan terhadap Notaris. Hal ini dapat dipahami apabila kita melihat dalam Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa “Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan”.

MK dalam putusan ini menggunakan metode penafsiran sistematis. MK menilai bahwa semua pasal dalam UUJN terutama Pasal 66 merupakan kesatuan norma yang utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam undang-undang *a quo* termasuk kewenangan dari MKN. Selanjutnya metode penafsiran yang digunakan MK adalah penafsiran sosiologis, dimana MK melihat bahwa adanya perubahan dan tambahan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Justru menurut MK apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UUJN secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan baru di mana tidak adanya peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan Notaris, yang diantaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan aka sesuai dengan sumpah/janji jabatan<sup>28</sup>.

Pertimbangan MK dalam pengujian UU tersebut harus dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni kepastian perihal jangka waktu perihal pemeriksaan Notaris dan perlindungan

---

<sup>28</sup> Tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya. Menurut MK, dalam Pasal 66 ayat (3) memberi penegasan bahwa ada “kepastian hukum”<sup>29</sup> bagi pihak-pihak yang menilai Notaris diduga melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam jabatannya. Pasal 66 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 memberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) dalam memberi persetujuan setelah melakukan tugasnya dalam memeriksa seorang Notaris. Artinya apabila jangka Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan persetujuan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka secara otomatis Majelis Kehormatan Notaris telah memberikan izinnya untuk memeriksa atau memanggil notaris. Hal ini tentunya berbeda dengan UU No. 30 Tahun 2004 yang hanya menyebutkan Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan dalam hal pemeriksaan ataupun penyidikan notaris tanpa memberikan batas waktu, sehingga terkesan menghalangi proses peradilan dan tidak ada kepastian hukum.

Aspek lain yakni terkait perlindungan Notaris. Sebagai pejabat publik yang juga melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah menyimpan dokumen negara, maka sudah selayaknya bila notaris memperoleh perlindungan hukum secara khusus berkaitan dengan tugas dan kewajibannya tersebut<sup>30</sup>. Dalam pertimbangannya MK juga menegaskan adanya Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 bertujuan memberikan perlindungan kepada Notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Secara tidak langsung MK memberikan jaminan kepada Notaris dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang Notaris dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan apabila ada dugaan Notaris melakukan penyimpangan dan melakukan pelanggaran hukum dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>31</sup>

Dari penafsiran di atas, MK menegaskan bahwa UUIJN yang selama ini berlaku yakni UU No. 2 Tahun 2014 terkait dengan impunitas jabatan notaris adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 dinilai merupakan jalan tengah dari beberapa perdebatan terkait pemeriksaan Notaris, yakni perihal Notaris dalam

---

<sup>29</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN memberi persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun berkas-berkas lain.

<sup>30</sup> Soegondo. R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 28.

<sup>31</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 “Mahkamah Konstitusi tidak sepakat dengan pemohon yakni adanya penambahan Pasal 66 ayat (3) dan (4) bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan dimana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan notaris dalam mengawal kewajiban notaris yang diantaranya merahasiakan segala sesuatu akta yang dibuatnya.

menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggapan adanya perlindungan bagi Notaris yang dilakukan organisasinya dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris yang “diduga” melakukan tindakan/pelanggaran hukum. Sehingga tepat yang dilakukan oleh MK dalam memutuskan pengujian UU No. 2 Tahun 2014 dimana Notaris juga harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum, mengingat sewaktu-waktu akta yang dibuatnya dapat dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini sejalan dengan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatan yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014<sup>32</sup>, bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Penegasan dari norma tersebut adalah ada sumpah/janji jabatan yang harus dipegang oleh Notaris perihal akta yang dibuatnya. Selanjutnya dapat dipahami pemeriksaan Notaris atas akta yang dibuatnya sama halnya dengan melanggar sumpah/janji seorang Notaris.

### **Pemeriksaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**

#### 1. Pemeriksaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012.

Dalam Putusan MK No. 49/PUU-X/2012<sup>33</sup> yang mengabulkan permohonan pemohon membawa implikasi yang sangat besar perihal kewenangan MPD dan proses pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan baik dalam proses penyidikan ataupun peradilan. Adanya putusan MK dalam amar Putusan No. 49/PUU-X/2012 yang mencabut Pasal 66 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 khususnya pada frasa yang mencabut tentang kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, hal ini tentu berimplikasi pada ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03HT.0130.TH 2017 menentukan: “ Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.”<sup>34</sup>

Pasca putusan tersebut, terdapat perubahan perihal pemeriksaan Notaris sehingga mengakibatkan pemanggilan Notaris tidak lagi memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan notaris.<sup>35</sup> Putusan ini tentunya dianggap sangat merugikan hak para Notaris dan semakin membebani tugas para Notaris

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf f “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”

<sup>33</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03HT.0130.TH 2017 lihat Pasal 14 ayat 1.

<sup>35</sup> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Majelis Pengawas Daerah hanya melaksanakan kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris.

dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam pembuatan akta-akta otentik. Selain itu dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004, maka banyak timbul kegelisahan dari para praktisi Notaris, karena dengan demikian hak istimewa untuk yang selama ini melekat pada notaris dan dilindungi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya akan menjadi hilang. Selain itu akan merugikan profesi notaris yang mana sebelumnya dokumen-dokumen yang sangat dirahasiakan sekarang bias diambil oleh para penyidik, penuntut, ataupun hakim. Hal ini akan berimplikasi pada profesi pejabat negara yang merasa tidak dilindungi perbuatan yang dilakukannya.

Sebelum adanya putusan MK No. 49/PUU-X/2012, sesuai dengan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, sehingga Majelis Pengawas Daerah yang dapat memutuskan apakah perlu atau tidaknya seorang Notaris hadir dalam proses pemeriksaan atau peradilan. Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan memanggil Notaris untuk dilakukan pemeriksaan akta yang dibuatnya. Mengambil minuta akta, surat-surat yang terkait dengan akta hingga memanggil Protokol Notaris tersebut. Pasal tersebut adalah bentuk perlindungan hukum lain yang diberikan kepada Notaris baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa atau memerlukan akta notaris sebagai bukti dalam suatu proses peradilan<sup>36</sup>.

Berdasarkan hukum lain yang diberikan kepada Notaris baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa atau memerlukan akta notaris sebagai bukti dalam proses peradilan berdasarkan UU No. 30 Tahun diatur secara khusus pada Pasal 66. Pada Pasal 66 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang membutuhkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris Notaris dalam penyimpanan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Selanjutnya jika Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim tersebut juga harus memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Penerapan Pasal 66 UUNJ merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan *pro justitia* terhadap notaris dan untuk itu Majelis

---

<sup>36</sup> Rahmi Dwiyanu, "Perlindungan Hukum Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 6, Volume 1, (2013), hlm 4.

Pengawas Daerah dapat menggunakan dua tolak ukur:<sup>37</sup>

1. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, dalam hal akta-akta Notaris merupakan alat bukti atau fakta yang sangat relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat terjadi:
2. Persetujuan pemeriksaan terhadap notaris sebagai tersangka dan/atau terdakwa hanya dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah, sepanjang Notaris yang bersangkutan lebih dahulu telah terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya atau profesionalitasnya berdasarkan keputusan Majelis Pengawas yang bersifat final dan mengikat.

Tujuan dari pemeriksaan terhadap Notaris tersebut tidak lain ialah untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkannya untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya, hal tersebut telah di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Tujuan dari seorang Notaris merahasiakan adalah selain untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut dan juga untuk memberikan perlindungan kepada Notaris dan juga semua pihak yang terkait dalam akta Notaris sehingga Majelis Pengawas Daerah yang memberikan persetujuan yaitu menyetujui atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah dalam meminta fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris sebagai seorang saksi dalam proses peradilan tersebut maka munculah suatu permasalahan lain.<sup>38</sup>

Dalam hal pemeriksaan adapun mekanisme Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan kewenangannya perihal memberi persetujuan menerima permohonan dari Kepolisian, penuntut umum, atau hakim untuk menghadirkan Notaris dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Setelah menerima permohonan maka Majelis Pengawas Daerah akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa dan memutuskan apakah perlu notaris hadir dalam proses penyidikan maupun proses peradilan<sup>39</sup>. Apabila pertimbangan Majelis Pengawas Daerah setelah memeriksa notaris diperlukan kehadiran Notaris maka Majelis Pengawas Daerah akan memberikan surat persetujuan dalam hal pemeriksaan notaris, sebaliknya apabila dalam pemeriksaan notaris diperlukan kehadiran notaris maka Majelis Pengawas Daerah akan memberikan surat persetujuannya.

---

<sup>37</sup> Pieter E Latumeten, "Problematika Kenotariatan: Seputar Masalah Hukum penerapan Pasal 66 UUN", Renvoi, 28, 3, (2005), hlm 27.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 260.

Pasca putusan tersebut prosedur yang digunakan untuk memeriksa notaris baik sebagai saksi maupun tersangka dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sudah tidak dapat dipakai lagi. Hal ini akan berimplikasi pada perlindungan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pasalnya hal ini akan berakibat pada pemeriksaan Notaris nantinya baik sebagai saksi maupun tersangka. Akibatnya penyidik dapat kapan saja memanggil notaris untuk diperiksa padahal Minuta Akta notaris bagian dari Protokol Notaris merupakan dokumen negara, di mana notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.<sup>40</sup>

## 2. Pemeriksaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020

Tahun 2014 terbit UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004. Perubahan UU tersebut terjadi dikarenakan putusan MK No. 49/PUU-X/2002 yang membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Sejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 2014, dibentuknya Lembaga Majelis Kehormatan Notaris sebagai implementasi pasca putusan MK. Tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris<sup>41</sup>.

Adapun prosedur pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23, sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Penghormatan Notaris wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
2. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
3. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan

---

<sup>40</sup> Armayulita, Syamsul Bachri, Anshori Ilyas, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Terhadap Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Hukum.pasca.unhas.ac.id.

<sup>41</sup> Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pembentukan Badan ini bertujuan melindungi nama baik notaris dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Artinya penyidik tidak langsung memanggil notaris-notaris untuk kepentingan proses peradilan dimuat dalam nasional.tempo.co.id, Kementerian Hukum Bentuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diakses pada tanggal 1 September 2020 Pukul 12.23 WITA.

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris lihat Pasal 23.



4. Permohonan harus memuat paling sedikit: a. nama Notaris; b. alamat kantor Notaris; c. nomor akta dan/ atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris; dan pokok perkara yang disangkakan
5. Ketua Majelis Kehormatan Notaris wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan.

Pasca putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019 yang menolak permohonan para pemohon, kewenangan memberikan persetujuan perihal pemeriksaan notaris tetap dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Artinya kewenangan yang selama ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 dinilai konstitusional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam UUJN pasal 66 ayat (1) yakni Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang dimana untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan berwenang;

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan;
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Frasa “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal tersebut memiliki makna bahwa ada permintaan (permohonan) dari penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Majelis Kehormatan. Selain itu kewenangan Majelis Kehormata Notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Pasal 20 Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris<sup>43</sup>, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan pada keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris wilayah oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;
- b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris.

Pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memanggil notaris untuk pemeriksaan guna kepentingan proses peradilan dilakukan dalam hal:

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris lihat Pasal 20.

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal

Sedangkan prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris, yaitu:

- a. Permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan<sup>44</sup>, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan untuk melakukan:
  - (1) Pemeriksaan terhadap notaris<sup>45</sup> (termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;
  - (2) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
  - (3) Pengambilan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta notaris atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Atas permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan.<sup>46</sup> Jika jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima.

Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris wilayah, memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:<sup>47</sup>

1. Dasar kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap notaris, yang mencakup:

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris lihat Pasal 23.

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris lihat Pasal 20.

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris lihat Pasal 23 ayat (4).

<sup>47</sup> Pieter Latumenten, "Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Aktanya", dalam [www.ikanotariatui.com](http://www.ikanotariatui.com) diakses pada tanggal 2 September 2021, Pukul 14.29 WITA.

- a. Pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris dalam penyimpanan;
  - b. Pemanggilan fotocopy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
  - c. Pengambilan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta.
2. Dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatannya, tanpa dikenakan sanksi;
  3. Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, sebagai dasar pembenaran notaris membuka rahasia jabatan, berlaku untuk tahap penuntutan dan proses persidangan, karena KUHP mengenal 3 (tiga) tahap pemeriksaan perkara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan proses peradilan sebagai suatu system peradilan terpadu.

Berkaitan dengan persetujuan yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tetap akan menimbulkan reaksi baik dari Notaris maupun dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Reaksi yang muncul apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan persetujuan maka dianggap menghambat proses pemeriksaan atau proses hukum yang sedang berlaku serta melindungi notaris dan dianggap kebal hukum. Di sisi lain yang harus dipahami bahwa notaris dalam bertindak tugas jabatannya memang memiliki hak dan kewajiban khusus jika dihadapkan dengan masalah hukum. Hal ini dikarenakan tugas jabatan notaris yang harus merahasiakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan tugas jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum notaris menjalankan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN<sup>48</sup>. Sehingga tidak ada perdebatan lagi bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perihal pemeriksaan notaris harus melalui prosedur yang telah berlaku.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, dalam penafsirannya MK menegaskan bahwa frasa “persetujuan” Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak bertentangan dengan UUD 1945, MK menegaskan bahwa Majelis Kehormatan

---

<sup>48</sup> Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa ketentuan Pasal 66 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

Notaris tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris. *Kedua*, pasca putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020, pemeriksaan notaris tetap mengacu aturan pada Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, cetakan pertama, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Arliman, *Notaris Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Furrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Ghofur, Abdul, *Lembaga Kenotariatan*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Huda, Ni'Matul & Riri Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011.
- Kie, Tan Hong, *Studi Notaris dan Serba Serbi Praktek Notaris* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Notodisorjo, Soegondo R, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifani, Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi*, Jakarta Timur : Dunia Cerdas.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* Bandung: Mandar Maju, 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

## Jurnal

- Dwiyana, Rachmi, "Perlindungan Hukum Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 6, Volume 1, 2013.
- Hermawan, U dan Chalim, M, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum", *Jurnal Akta*, 4,3, 2017, DOI; <http://dx.doi.org/10.30659/akta.4.3.449%20-%20454>.

- Kurnianingrum, Trias, "Dampak Hukum Putusan MK No.49/PUU X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris", Jurnal DPR, 18,3 2013, ISSN 0853-9316.
- Laksono, Fajar, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, 11 (1), 64-84, 2014 DOI : <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Muda, Iskandar, Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Konstitusi, 12 Nomor 2, 2020; 331 DOI; <https://doi.org/10.31078/jkt1725>.
- Munawaroh, Nafiatul, Maryam Nur Hidayat, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iutum, 2,22,2015; 2555-256, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art5>.
- Sukisno, Djoko "Pengambilan Foto Copy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris", Mimbar Hukum Jurnal, 20,1, 2008. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16313>
- Wardhana, Allan, Fatchan, Gani, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum, Undang: Jurnal Hukum, 1, 1. 2018:1-20, DOI 10.22437/ujh.1.1.1-20.
- Mahendrawati, Yunita, "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 terkait Jabatan Notaris", Acta Comitatus, 3,3, (2019), DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p10>.

### **Putusan-Putusan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

### **Internet**

- <https://nasional.tempo.co>. "Kementerian Hukum Bentuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah", diakses 1/9/2020.
- <https://ikanotariatui.com>. "Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Aktanya", 2/9/2020.
- Armayulita, Syamsul Bachri, Anshori Ilyas, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Terhadap Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Hukum" diakses [pasca.unhas.ac.id](https://pasca.unhas.ac.id).